

LAPORAN KEGIATAN

BIDANG POLITIK DALAM NEGERI

**SUB KEGIATAN SOSIALISASI PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
(LPJ) BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
SE- KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

DI AULA BADAN KESBANGPOL TANGGAL 21 SEPTEMBER 2022



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayahnya sehingga kami dapat menyusun buku laporan pelaksanaan kegiatan Bidang Politik Dalam Negeri Tahun Anggaran 2022.


Salah satu tugas pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai kepanjangan tangan dari Pemerintah Pusat adalah Meningkatkan Peran Partai Politik dan lembaga pendidikan melalui Pendidikan Politik dan pengembangan etika serta budaya politik, melaksanakan Pendidikan Politik Masyarakat, Pemantauan Pemilu dan Pilkada serta Monitoring, evaluasi dan pemantauan dinamika politik masyarakat.

Penyusunan laporan ini adalah selain salah satu bentuk tanggung jawab, juga sebagai bentuk pendokumentasian kegiatan yang akan dipergunakan sebagai sarana monitoring dan evaluasi mendatang. Kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam pembuatan bukulaporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak guna perbaikan kualitas laporan dimasa mendatang. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak baik Masyarakat, ataupun instansi terkait yang mendukung pelaksanaan kegiatan secara menyeluruh tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sehingga laporan ini dapat diselesaikan tepat waktu.

Demikian laporan ini dibuat agar dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Pangkalan Bun, 22 September 2022

KEPALA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI



GEGER SUHARMONO, SP.,MP.,

NIP.19670410 198803 1 012

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Terselenggaranya pemerintahan yang baik merupakan menjadi faktor utama dalam upaya pembangunan Daerah. Seperti halnya Kabupaten Kotawaringin Barat terus berupaya untuk menerapkan sistem pemerintahan yang bertanggung jawab, tepat sasaran, akuntabel, transparan dan legimasi. Salah satunya melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat yang memiliki peranan sangat penting salah satunya menjaga stabilitas wilayah. Seperti halnya pemerintahan umum yang berada ditingkat Daerah salah satu perannya ada di Badan kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat.

Bidang Politik Dalam Negeri bertugas Meningkatkan peran Partai Politik dan lembaga pendidikan melalui Pendidikan Politik dan pengembangan etika serta budaya politik yang berada di Kabupaten Kotawaringin Barat.

II. Dasar Hukum

1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Prangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66);
5. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 72).

III. Maksud dan Tujuan

1. Maksud :

Kegiatan Sosialisasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Se- Kabupaten Kotawaringin Barat di Badan Kesbangpol dimaksudkan untuk :

- a. Menuju Pemerintahan yang baik yang dimulai dari proses administrasi yang akuntable dan penuh pertanggungjawaban.
- b. Memberikan tambahan pengetahuan tentang proses pengajuan permohonan, pencairan dan pertanggungjawaban yang lebih Transparan di Kabupaten Kotawaringin Barat.

2. Tujuan :

Tujuan Kegiatan Sosialisasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Se- Kabupaten Kotawaringin Barat diantaranya :

- a. Memastikan proses administrasi berjalan dengan baik sesuai petunjuk teknis yang ada sesuai perundang-undangan yang berlaku.
- b. Memberikan pencerahan pengurus Partai Politik dalam hal proses Permohonan hingga Pertanggungjawaban LPJ Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

IV. Unsur Yang Terlibat

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Inspektorat Kotawaringin Barat, Partai Politik Se Kabupaten Kotawaringin Barat.

V. Hasil Yang Dicapai

Hasil dari Kegiatan Sosialisasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Se- Kabupaten Kotawaringin Barat yang dilaksanakan Tanggal 21 September 2022 merupakan kegiatan persiapan teknis dalam rangka terciptanya Good Governance , dengan hasil sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Se- Kabupaten Kotawaringin Barat yang dilaksanakan 21 September 2022 berjalan dengan lancar.
2. Kegiatan dihadiri perwakilan-perwakilan Pengurus Partai Politik dan para Narasumber Drs. Edie Faganti selaku Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Ibu. M.M. Hestriestyowati, SE. dari BPKAD Kabupaten Kotawaringin Barat dan Bp. Pendi Tampubolon SE.,MM dari Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat.
3. Sesi dialog interaktif dari para perwakilan Pengurus Partai Politik dengan Narasumber terkait Teknis permohonan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan kepada Partai Politik berjalan dengan baik.

VI. Biaya


Biaya yang timbul dari Rangkaian Kegiatan Sosialisasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Se- Kabupaten Kotawaringin Barat yang dilaksanakan Tanggal 21 September 2022 dibebankan pada APBD Kabupaten Kotawaringin Barat yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat nomor DPPA/B.1/8.01.0.00.0.00.01.00000/001/2022 tanggal 03 Januari 2022.

VII. Penutup

Demikian laporan Kegiatan Sosialisasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Se- Kabupaten Kotawaringin Barat yang dilaksanakan Tanggal 21 September 2022 pada Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja dibidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum Ataupun Pilkada Serta Pemantauan Situasi Politik Daerah yang dapat kami sampaikan, kiranya dapat dijadikan bahan evaluasi dan bahan pertimbangan lebih lanjut oleh pimpinan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pangkalan Bun, 22 September 2022

KEPALA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI



GEGER SUHARMONO, SP..MP.,
NIP.19670410 198803 1 012

Lampiran



